



P U T U S A N

Nomor 9/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

- A. 1. Deswandi panggilan Side**, umur \pm 60 tahun, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Tanjung Tengah, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding A.1** semula **Tergugat A.1**;
- 2. Rosmiati panggilan Simi**, umur \pm 46 tahun, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Talaweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding A.2** semula **Tergugat A.2**;
- 3. Indrawati panggilan In**, umur \pm 44 tahun, suku Pitopang, pekerjaan Guru Honorer, alamat Jorong Bukit Gombak Situak, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding A.3** semula **Tergugat A.3**;
- 4. Nelviati panggilan Sine**, umur \pm 42 tahun, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Bukit Gombak Situak, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding A.4** semula **Tergugat A.4**;
- 5. Yasniati panggilan Yas**, umur \pm 40 tahun, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Bukit Gombak Situak, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding A.5** semula **Tergugat A.5**;

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PDG



Kota, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding A.5** semula **Tergugat A.5**;

Tergugat A.1 sampai dengan Tergugat A.5 di atas selanjutnya juga disebut dengan **Para Pembanding A** semula **Para Tergugat A**;

Dalam hal ini Tergugat A.2 sampai dengan Tergugat A.5 memberikan kuasa kepada Deswandi panggilan Side, umur \pm 60 tahun, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Tanjung Tangah, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota (Tergugat A-1) berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 2/Pen.Pdt/SK/III/2019 tanggal 14 Maret 2019 yang kemudian membuat surat kuasa insidentilnya di depan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 22/SK/PDT/III/2019/PN Pyh tertanggal 14 Maret 2019;

Lawan :

1. **Saruni**, tempat/tanggal lahir Balai Gadang Atas/25 September 1943, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Talaweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt.Rajo Malano, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 1** semula **Penggugat 1**;

2. **M. Syafrullah Dt. Rajo Malano, S.Ag., M.Hi**, tempat/tanggal lahir Mungo/12 Maret 1973, suku Pitopang, pekerjaan Swasta, alamat Jorong Talaweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt.Rajo Malano, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 2** semula **Penggugat 2**;

3. **Masni**, tempat/tanggal lahir Mungo/8 Juni 1967, suku Pitopang, pekerjaan Swasta, alamat Jorong Kayu Bajajar Padang



Laweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Penggugat I dan II dalam kaum Dt. Rajo Malano, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Rajo Malano, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 3** semula **Penggugat 3**;

4. M. Syukri, tempat/tanggal lahir Mungo/26 Juli 1993, suku Pitopang, pekerjaan Swasta, alamat Jorong Talaweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Penggugat I dan II dalam kaum Dt. Rajo Malano, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 4** semula **Penggugat 4**;

5. Zaiminar, tempat/tanggal lahir Mungo/12 Juli 1957, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Talaweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari Penggugat I dan II dalam kaum Dt. Rajo Malano, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding 5** semula **Penggugat 5**;

Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Penggugat**;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Iskandar, SH., Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat/Pengacara Iskandar, SH., & Associates, yang berkantor dan beralamat di Jalan PGRI Nomor 9 Payakumbuh berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat tanggal 1 Februari 2019 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dibawah Register nomor 17/SK/PDT/II/PN Pyh tanggal 11 Februari 2019;

Dan :

B. 1. Yusmardi, umur \pm 59 tahun, suku Payobadar, pekerjaan Petani, alamat Jorong Bukit Gombak Situak, Kenagarian Mungo,



Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari M. Yunas (alm), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding B.1** semula **Tergugat B.1;**

2. **Yanel Sofialedi**, umur \pm 56 tahun, suku Payobadar, pekerjaan Rumah Tangga, alamat Jorong Bukit Gombak Situak, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari M. Yunas (alm), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding B.2** semula **Tergugat B.2;**

3. **M. Suhardi**, umur \pm 51 tahun, suku Payobadar, pekerjaan Wali Nagari Mungo, alamat Jorong Bukit Gombak Situak, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris dari M. Yunas (alm), untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding B.3** semula **Tergugat B.3;**

Tergugat B.1 sampai dengan Tergugat B.3 di atas selanjutnya disebut sebagai para Turut Terbanding B semula para Tergugat B;

C. 1. Syamsi Dt. Rangkayo Basa Nan Panjang, umur \pm 47 tahun, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Bukit Gombak Situak, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Rangkayo Basa Nan Panjang, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding C.1** semula **Turut Tergugat C.1;**

2. **Asril Dt. Rangkayo Basa Nan Putiah**, umur \pm 56 tahun, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Luak Lalang Indo Baleh Barat, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala



Kaum dalam kaum Dt. Rangkayo Basa Nan Putih, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding C.2** semula **Turut Tergugat C.2**;

3. Aprianti Dt. Rangkayo Basa Nan Mudo, umur \pm 56 tahun, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Luak Lalang Indo Baleh Barat, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Rangkayo Basa Nan Mudo, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding C.3** semula **Turut Tergugat C.3**;

4. Putra Nanda Dt. Naro Anso Nan Ratiah, umur \pm 43 tahun, suku Pitopang, pekerjaan swasta, alamat Jorong Kayu Bajajar Padang Laweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Naro Anso Nan Ratiah dan sekaligus sebagai ahli waris dari H. Hurnis Dt. Naro Anso Nan Ratiah (alm), selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding C.4** semula **Turut Tergugat C.4**;

5. Harnedi Dt. Naro Anso Nan Basakek, umur \pm 47 tahun, suku Pitopang, pekerjaan Petani, alamat Jorong Kayu Bajajar Padang Laweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Kaum dalam kaum Dt. Naro Anso Nan Basakek, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding C.5** semula **Turut Tergugat C.5**;

Turut Tergugat C.1 sampai dengan Turut Tergugat C.5 di atas selanjutnya juga disebut dengan Para Turut Terbanding C semula Para Turut Tergugat C;

PengadilanTinggi tersebut ;

Setelah membaca :



- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 9/PDT/2020/PT PDG, tanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Berkas perkara berserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pyh, tanggal 5 November 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat A

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Penggugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dan Penggugat 2 sebagai Mamak Kepala Kaum dalam kaumnya serta Penggugat 3, 4 dan 5 adalah anggota kaum dari Penggugat 1 dan 2 dalam kaum Dt.Rajo Malano;
3. Menyatakan seluruh objek perkara bidang I, II dan III, yaitu yang terdiri dari :

Bidang I.

- 1 (satu) bidang tanah yang terdiri dari tanah perladangan di atasnya sekarang berdiri 1 (satu) buah bangunan rumah permanen yang luas keseluruhan tanah bidang I ini diperkirakan \pm 8.500 M2, yang belum terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terletak di Jorong Talaweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : dengan jalan Musholla di balik jalan Mushola tanah milik Narawi Engku Khatib Rajo, dengan tanah Dt. Marajo Nan Kuning sertaberbatas dengan bandar air dibalik bandar air tanah Dt.Rangkayo Basa Nan Hitam;
Selatan : dengan kolam ikandan tanah Gindo Simarajo Nan Kuniang dan dengan jalan kampung;
Timur : dengan berbatas dengan Bandar air dan dibalik Bandar air jalan besar pakan sabtu Mungo menuju Jorong Talaweh dan dengan kolam ikan;
Barat : dengan tanah Dt. Bagindo Simarajo Nan Kuniang;

Bidang II.

1 (satu) bidang tanah parak seluas ± 1.500 M2 yang belum terdaftar pada kantor pertanahan yang terletak di Jorong Talaweh, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan jalan Lakuak Laban menuju ke Batu Labi;
Selatan : dengan tali bandar dan dibaliknya tanah yang dikuasai Penggugat;
Timur : dengan tanah yang dikuasai Penggugat;
Barat : dengan bandar air dan dibalik bandar air jalan besar Pakan Sabtu Mungo;

Bidang III.

1 (satu) bidang tanah perumahan (tanah bekas berdirinya mesin penggilingan padi) dan diatas nya berdiri 1 (satu) buah pondok kayu pos ronda yang luas tanah keseluruhannya ± 400 M2 yang belum terdaftar pada Kantor Badan Pertanahan yang terletak di Jorong Talaweh, Kenagarian Mungo, Kecamtan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : dengan tanah Dt. Tun Bagindo Nan Gamuak;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : dengan jalan Lakuak Laban menuju Batu Labi;
Timur : dengan tanah Dt. Tun Bagindo Nan Gamuak;
Barat : dengan bandar air dan dibalik bandar air jalan besar
Pakan Sabtu Mungo menuju Jorong Talaweh;

Adalah sah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Rajo Malano, suku Pitopang, Kenagarian Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota;

4. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat C.1, C.2 dan C.3 yang menyerahkan uang penebusan objek perkara kepada H. M.Yunas (alm) atau orang tua Para Tergugat B dan kemudian H. M.Yunas (alm) menerima uang penebusan objek perkara sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dari Turut Tergugat C.1, C.2 dan C.3 tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Onrecht matigedaad);

5. Menyatakan Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Nomor : 01/KASP/M/I-2012 tanggal 14 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota haruslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

6. Menyatakan Surat Pernyataan Menerima Keputusan tanggal 16 Maret 2012, dan Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mengembalikan Harta Pusaka Tinggi Dt.Rajo Malano di Talaweh kepada Para Penggugat tanggal 16 Maret 2012 serta kuitansi penerimaan uang tanggal 7 Oktober 2012 yang dibuat oleh Para Turut Tergugat Charuslah dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A yang menguasai seluruh objek perkara tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih dahulu dari

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Onrecht matigedaad);

8. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 yang mendirikan 1 (satu) buah bangunan rumah permanen di atas sebagian tanah objek perkara bidang I tanpa setahu atau tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum (Onrecht matiedaad);

9. Menghukum Tergugat A.1 untuk membongkar kembali 1 (satu) buah bangunan rumah permanen yang didirikan Tergugat A.1 di atas sebagian tanah objek perkara bidang I;

10. Menghukum Para Tergugat A untuk mengosongkan seluruh objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong dihukum Para Tergugat A untuk menyerahkan kembali seluruh objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib;

11. Menghukum Para Tergugat B dan Para Turut Tergugat C agar patuh dan taat pada putusan perkara ini;

12. Menghukum Para Tergugat A, Para Tergugat B dan Para Turut Tergugat C untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp1.691.000,00 (satu juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

13. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh diucapkan pada tanggal 5 November 2019 dengan dihadiri Kuasa Para Terbanding, semula Para Penggugat, Kuasa Insidentil Para Tergugat A dan tanpa dihadiri oleh para Pembanding B, semula Tergugat B dan Para Turut



Terbanding C semula Para Turut Tergugat C telah diberitahukan isi putusan masing-masing pada tanggal 13 November 2019;

Para Pembanding A, semula Para Tergugat A telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Akta.Pdt.B/2019/PN Pyh, tanggal 13 November 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding, semula Para Penggugat pada tanggal 26 November 2019, kepada Turut Terbanding B.1 semula Tergugat B.1, kepada Turut Terbanding B.2 semula Tergugat B.2, kepada Turut Terbanding B.3 semula Tergugat B.3, kepada Turut Terbanding C.1 semula Turut Tergugat C.1, kepada Turut Terbanding C.2 semula Turut Tergugat C.2, kepada Turut Terbanding C.3 semula Turut Tergugat C.3, kepada Turut Terbanding C.4 semula Turut Tergugat C.4, dan kepada Turut Terbanding C.5 semula Turut Tergugat C.5, masing-masing pada tanggal 26 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 16 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 16 Desember 2019, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding, semula Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2019, kepada Turut Terbanding B.1 semula Tergugat B.1, kepada Turut Terbanding B.2 semula Tergugat B.2, kepada Turut Terbanding B.3 semula Tergugat B.3, kepada Turut Terbanding C.1 semula Turut Tergugat C.1, kepada Turut Terbanding C.2 semula Turut Tergugat C.2, kepada Turut Terbanding C.3 semula Turut Tergugat C.3, kepada Turut Terbanding C.4 semula Turut Tergugat C.4, dan kepada Turut Terbanding C.5 semula Turut Tergugat C.5, masing-masing pada tanggal 17 Desember 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut juga diikuti dengan kontra memori banding tanggal 30 Desember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 30 Desember 2019, bahwa kontra memori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding A, semula Para Tergugat A pada tanggal 2 Januari 2020, kepada Turut Terbanding B.1 semula Tergugat B.1, kepada Turut Terbanding B.2 semula Tergugat B.2, kepada Turut Terbanding B.3 semula Tergugat B.3, kepada Turut Terbanding C.1 semula Turut Tergugat C.1, kepada Turut Terbanding C.2 semula Turut Tergugat C.2, kepada Turut Terbanding C.3 semula Turut Tergugat C.3, kepada Turut Terbanding C.4 semula Turut Tergugat C.4, dan kepada Turut Terbanding C.5 semula Turut Tergugat C.5, masing-masing pada tanggal 2 Januari 2020;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) dengan surat pemberitahuan kepada Para Pembanding A, semula Para Tergugat A pada tanggal 27 November 2019, Kuasa Para Terbanding, semula Para Penggugat pada tanggal 27 November 2019, kepada Turut Terbanding B.1 semula Tergugat B.1, kepada Turut Terbanding B.2 semula Tergugat B.2, kepada Turut Terbanding B.3 semula Tergugat B.3, kepada Turut Terbanding C.1 semula Turut Tergugat C.1, kepada Turut Terbanding C.2 semula Turut Tergugat C.2, kepada Turut Terbanding C.3 semula Turut Tergugat C.3, kepada Turut Terbanding C.4 semula Turut Tergugat C.4, dan kepada Turut Terbanding C.5 semula Turut Tergugat C.5, masing-masing pada tanggal 27 November 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding A, semula Para Tergugat A telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding A, semula Para Tergugat A, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Yudex Factie dalam putusan halaman 38 yang menolak Eksepsi Tergugat A.1 dan Kuasa dari Tergugat A.2 sampai Tergugat A.5 adalah keliru karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding adalah salah dalam menentukan pihak yang akan di gugat , sebab jelas dan terang dalam gugatan Para Penggugat menggugat Tergugat A.1, A.2, A.3, A.4 dan A.5. dan dalam posita Gugatan Penggugat/ Terbanding tidak satu pun objek perkara yang ada kaitannya dengan Tergugat , A.2, A.3 , A.4, dan A.5, dan dalam pembuktian dipersidangan yang menguasai objek perkara hanya Tergugat A.1/ Pembanding A.1 , dan Tergugat/Pembanding A.2, A.3, A.4, dan A.5 sama sekali tidak pernah menguasai Objek Perkara dengan demikian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 1072 K/Sip/1971 yang menyatakan “ **Gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk menguasai barang berperkara “ gugatan Penggugat/ Terbanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.**
2. Bahwa Para Pembanding sangat keberatan sekali dengan putusan perkara aquo, karena Majelis hakim sangat terlihat berat sebelah dengan membuat pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta fakta dipersidangan dan juga dengan memanipulasi fakta fakta tersebut seperti ***dalam putusan halaman 60 yang berbunyi “ Menimbang, bahwa bukti TA.6 berupa surat Pegang gadai tertanggal 2 Mei 1952, dimana bukti ini diajukan oleh Tergugat A.1 yang sekaligus sebagai kuasa insedentil Tergugat A.2 sampai Tergugat A.5 bertujuan membuktikan bahwa antara Dt. Rangkayo Bosa Nan Hitam dengan Dt. Rangkayo Bosa Nan Panjang, seharga sepusaka***



yang mana terhadap hal tersebut diatas tidak dibantah oleh oleh para Penggugat, namun bukti ini bukanlah pagang gadai terhadap tanah objek perkara sehingga menurut Majelis hakim bukti ini tidaklah menunjukkan tanah perkara adalah tanah Para Tergugat A dalam kaum Dt. Rangkayo Basa Nan Panjang, selain itu bukti ini hanya berupa Fotocopy dari Fotocopy sehingga bukti tersebut menurut Majelis Hakim juga dikesampingkan.”

3. Bahwa M.Yunas sendiri sudah membenarkan berdasarkan bukti TA.3 adalah benar ada Pegang gadai antara Lenta Dt. Rangkayo Nan Hitam dengan Amai Puti . dan M.Yunas juga telah membenarkan bahwa oyang yang menjemput/mengganti pitih , adalah orang yang bertali adat dengan Syamsi Dt. Rangkayo Basa Nan Panjang, Y. Dt. Rangkayo Bosa Nan Mudo , Pangulu Andiko pesukuan Pitopang, R. Dt. Rangkayo Bosa Nan Putiah Pangulu andiko suku Pitopang beserta anak dan kemenakannya.

Bahwa surat bukti TA.3 ini juga sudah dikuatkan oleh keterangan saksi Para Pembanding yaitu Saksi Syafri dan sudah membantah tanda tangan dalam bukti P.5 dan P.6 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding bahwa tanda tangan di bukti tersebut bukanlah tanda tangannya melainkan Tanda tangan dari MS. Dt. Rajo Penghulu , yang mana saat surat bukti tersebut dibuat MS. Dt Rajo Penghulu menjabat sebagai Kaur Pemerintahan dikantor walinagari, serta bukan Walinagari, dan yang menjabat walinagari Kenagarian Mungo saat surat itu ditanda tangani adalah Syafri (Saksi). Bahwa dengan dibantahnya legalitas dan tanda tangan dalam surat bukti P.5 dan P.6 maka surat tersebut adalah tidak sah dan tidak dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutus perkara aquo.

4. Bahwa Putusan Majelis Hakim yang mengeyampingkan Bukti TA.6 (putusan hal. 63) adalah sangat tidak tepat, karena surat Bukti yang



Pembanding / Para Tergugat A ajukan ini adalah pernyataan dari M.Yunas dan telah dikuatkan oleh saksi Basri Dt. Bagindo Nan Kuniang, Saksi Bujang, dan Saksi Wendrizal Dt. Marajo Nan Kuning. Bahwa tanah objek perkara adalah tanah dari Dt. Rangkayo Bosa Nan Hitam, sementara Penggugat adalah anggota kaum Dt. Rajo Malano.

5. Bahwa Para Pembanding/ Para Tergugat A juga sangat keberatan dengan keputusan Majelis Hakim yang memeriksa saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding Yaitu **Saksi Yanuar gelar Dt. Tun Bagindo Nan Gomuak** tanpa kehadiran dari Pembanding/Para Tergugat A yang mana saat itu hujan deras dan Pembanding/ Tergugat A.1 sudah memberitahukan ke Panitera Penganti bahwa Pembanding / Tergugat A.1 (kuasa Tergugat A.2.3.4.5) bahwa tidak bisa datang mengikuti persidangan karena terkurung hujan diperjalanan sebelum ke Pengadilan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memeriksa saksi dari Penggugat / Para Terbanding, dan saat Pembanding/ Tergugat A.1 datang kepengadilan Payakumbuh pada persidangan berikutnya, Panitera Pengganti memberi Tergugat A. 1 Salinan Berita Acara Pemeriksaan hal.31 (**BA Nomor 1/Pdt.g/2019/PN.PYH terlampir ditandai dengan Bukti TA tambahan 2)** yang mana setelah Para Pembanding baca dan teliti, maka keterangan saksi tersebut sangatlah merugikan Para Pembanding/Para Tergugat A dan Para Pembanding/ Para Terguat A sama sekali tidak punya kesempatan untuk bertanya kepada saksi tersebut.

6. Bahwa Pembanding/ Para Tergugat A sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 62 yang berbunyi “ **Menimbang , bahwa bukti surat T.A-13 berupa surat pegang gadai tertanggal Mungo 2 Mei 1952, bukti tersebut diajukan oleh Para Tergugat A adalah untuk membuktikan bahwa tanah objek perkara pernah tergadai oleh Dt. Rangkayo Basa Nan Hitam bersama**



Darimin Dt. Rangkayo Bosa Nan Panjang kepada Puti Raemah, terhadap bukti ini Majelis Hakim memberikan Pendapat sebagai Berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti surat bertanda T A.13 tersebut , bukti tersebut adalah bukti surat yang pada pokoknya memiliki format yang sama dengan bukti surat bertanda T A.6 terutama bentuk tanda tangan dan susunan tulisannya, namun terdapat informasi yang berbeda dengan bukti surat bertanda TA.6 tersebut, sehingga terhadap surat tersebut sudah selayaknya dikesampingkan."

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim ini juga sangat merugikan Para Pembanding/ Para Tergugat A, apa dasar hukumnya tulisan dari orang yang sama terhadap dua lembar surat yang berbeda harus berbeda, dan apakah tanda tangan seseorang di setiap surat yang berbeda harus berbeda pula ? dan Terhadap Bukti TA. 6, dan Bukti TA.13, adalah dua lembar surat yang dibuat oleh I.Dt. Rangkayo Bosa Nan Hitam dan Darimin Dt. Rangkayo Bosa Nan Panjang pada tahun 1952 dan dibuat dengan tulisan yang sama dan bentuk tanda tangan yang sama pula dan hal ini membuat Majelis Hakim meragukan kebenarannya, sementara surat ini sudah dibenarkan oleh M.Yunas (bukti TA.6) bahwa benar Harta Pusaka Tinggi Dt. Rangkayo Basa Nan Hitam yang memegang pada tahun 1926 adalah Amai Puti. dan kemudian saksi Bujang dibawah sumpah juga telah menerangkan bahwa tanah Objek Perkara adalah harta pusaka tinggi Dt. Rangkayo Basa Nan Hitam, yang saksi ketahui dari cerita M.Yunas dan Saksi Wendrizal Dt. Marajo Nan Kuniang dibawah sumpah juga sudah menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah tanah Harta Pusaka Tinggi Dt. Rangkayo Bosa Nan Hitam yang saksi ketahui dari warih nan bajawek Mamak saksi Kiran Dt. Marajo Nan Kuniang.



7. Bahwa Putusan Perkara aquo halaman 53 yang berbunyi “Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy surat Keputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo, Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01/KASP/M/I-2012 tanggal 21 Februari 2012 dapat diketahui bahwa terhadap tanah objek perkara sudah Pernah diselesaikan di Kerapatan Adat Suku Pitopang, Nagari Mungo dimana yang menjadi Penggugat saat itu adalah Zaiminar (kaum Dt. Rajo Malano) dengan Syamsi Dt. Rangkayo Basa Nan Panjang Cs. Dari hasil Persidangan tersebut telah menghasilkan keputusan (sebagaimana bukti P.4).....dstnya.

Bahwa keputusan Nomor 01/KASP/M/I-2012 tanggal 21 Februari 2012 ini haruslah di kesampingkan sebab surat ini hanya ditanda tangani oleh satu orang saja yaitu SY.DT.INDO MARAJO NAN KARUIK, tanpa ditanda tangani oleh peserta sidang yng lainnya, kemudian juga tidak dipanggilnya pihak yang bersengketa yatu WESMAN selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum D. RANGKAYO BASA NAN PANJANG, yang mana selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum yang berhak mewakili seluruh anggota kaum terhadap harta pusaka tinggi baik keluar maupun kedalam kaumnya maka sudah seharusnya ikut dipanggil sebagai peserta rapat.

8. Bahwa Pada tanggal 1 Maret 2012 SY.DT.INDO MARAJO NAN KARUIK juga telah menanda tangai sebuah surat Pernyataan (**Pembanding tandai dengan bukti TA Tambahan 1**) yang poin 2 berbunyi sebagai berikut “Musyawarah yang kami laksanakan untuk menyelesaikan sengketa/tanah/sawah yang terletak di Jorong Talaweh, Nagari Mungo. Tanah /sawah tersebut merupakan harta pusaka tinggi kaum Dt. Rangkayo Basa Nan Hitamyang habis/punah nosabnya. Yang sekarang diwarisi oleh waris bertali adat, disebabkan karena kelompok



kaum Dt. Rangkayo Basa Nan Hitam masuk kedalam kelompok kaum Dt. Rangkayo Bosa Nan Panjang dengan cara hukum adat salingka nagari. Yaitu adat diisi limbago dituang, tabang basitumpu, Hinggok Mancakam kedalam kaum Dt. Rangkayo Basa Nan Panjang, sehingga ninik mamak tersebut serumah gadang, sahino, samalu, saharto, sepusako, Satanuang, sapajamuran, sapandam sapakuburan. Maka dari itu karena DT. Rangkayo Basa nan Hitam dinyatakan habis/punah ahli warisnya yang bertali darah. Maka mutlak untuk mewarisi nya sesuai hukum adat salingka nagari Warih Nan Bajawek Pusako nan batolong oleh kaum Dt. Rangkayo Basa Nan Panjang termasuk Tergugat yaitu DESWANDI.

Berdasarkan bukti TA tambahan 1 ini dan dikuatkan oleh bukti TA.6 yang mana dalam bukti TA.6 M.Yunas telah menerangkan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum DT.Rangkayo Basa nan Hitam digadaikan kepada Puti Raimah dan telah ditebus kembali.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding, semula Para Penggugat, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 8/Pdt.G/2019/PN.Pyh tanggal 13 November 2019, baik dalam pertimbangannya maupun dalam dictumnya sudah tepat, benar dan adil. Tidak ada kesalahan dan kekeliruan sama sekali dalam menilai fakta-fakta dan bukti-bukti serta telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan seksama tentang seluruh fakta dan bukti-bukti dalam penerapan hukumnya; bahkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh a quo telah memuat dan merinci secara lengkap, sistematis seluruh fakta dan dasar hukum yang lengkap, sehingga Para Pembanding dalam memori bandingnya tidak mampu menunjukan penerapan hukum yang mana yang dianggap keliru atau



salah dalam penerapan hukumnya, sama sekali tak dapat ditunjukkan oleh Para Pembanding;

2. Bahwa, sesungguhnya uraian-uraian atau keberatan-keberatan Para Pembanding yang dituangkan dalam memori bandingnya tanggal 13 November 2019 mulai dari point 1 s/d point 8 tidak ada mengandung hal-hal baru, seluruhnya telah dipertimbangkan dengan jelas, teliti dan seksama dengan disertai dasar-dasar hukum yang kuat yang tidak dapat dibantah oleh Para Pembanding; sebagaimana yang juga akan diuraikan oleh Para Terbanding pada butir-butir selanjutnya di bawah nanti.

3. Bahwa, keberatan Para Pembanding angka 1 menyatakan Judex Factie yang menolak eksepsi Tergugat A.1 dan kuasa dari Tergugat A.2 s/d A.5 keliru dengan alasan karena :

- a. Para Terbanding telah salah mentukan pihak yang digugat dengan menarik Para Pembanding atau semula Tergugat A.2 s/d A.5 sebagai pihak yang tidak ikut menguasai objek perkara;
- b. Para Terbanding tidak menarik orang yang bernama Wesman yang juga anggota kaum Dt.Rangkayo Bosa Nan Panjang;

Ad.a. Para Terbanding telah salah mentukan pihak yang digugat dengan menarik Para Pembanding atau semula Tergugat A.2 s/d A.5 sebagai pihak yang tidak ikut menguasai objek perkara;

Ad.b. Para Terbanding tidak menarik orang yang bernama Wesman yang juga anggota kaum Dt.Rangkayo Bosa Nan Panjang ;

4. Bahwa, keberatan Para Pembanding dalam memorie bandingnya angka 2 menyatakan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam pertimbangan hukumnya halaman 60 sudah berat sebelah kepada Para Terbanding karena telah



mengenyampingkan bukti Para Pembanding bertanda TA.1,2,3,4,5-6 berupa foto copy Surat Pegang Gadai tanggal Mei 1952 adalah keberatan yang tanpa dasar dan mengada-ada, sebab pada saat Para Pembanding mengajukan bukti tersebut di persidangan hanyalah merupakan bukti foto copy dengan tanpa ada bukti aslinya, dan di samping itu bukti TA.1,2,3,4,5-6 bukanlah merupakan bukti surat pegang gadai terhadap objek perkara; artinya tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, maka keberadaannya dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Payakumbuh juga sudah tepat dan benar, jadi dengan bukti surat yang demikian sudah sepatutnya Para Pembanding tak berburuk sangka kepada Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan menyatakan berat sebelah kepada Para Terbanding.

5. Bahwa, keberatan Para Pembanding dalam memorie bandingnya angka 3 yang sekedar mempersoalkan keberadaan bukti Para Pembanding sendiri bertanda TA.1,2,3,4,5-3 berupa foto copy Surat Keterangan tanggal 19 Januari 2007 a/n. M.Yunas, maka bukti inipun dilihat dari seluruh isinya, tanggal pembuatannya maupun penanda tanganannya seluruhnya tidak benar; sebagaimana dapat dilihat surat dibuat tahun 2007 tapi materai tempel dipakai materai tempel tahun 2019 yang sama dengan materai tempel Na Zegel (cap pos), dan di samping itu bukti TA.1,2,3,4,5-3 ini tidak pula dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan karena itu kebenarannya sangat diragukan sekali dan karena itu kemudian dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan negeri Payakumbuh adalah juga sudah tepat dan benar.

6. Bahwa, keberatan Para Pembanding dalam memorie bandingnya angka 3 yang masih juga mempersoalkan keberadaan bukti Para Pembanding sendiri bertanda TA.1,2,3,4,5-6 tak perlu lagi Para



Terbandinganggapi dan harus ditolak seluruhnya, sebab keberatan Para Pembanding ini sudah Para Terbanding tanggapipada point 4 di atas.

7. Bahwa, keberatan Para Pembanding dalam memorie bandingnya angka 5 harus pula ditolak, sebab keberatan Para Pembanding merupakan keberatan yang mengada-ada karena hari sidang pemeriksaan saksi Para Terbanding sudah ditetapkan dan disetujui pada hari tersebut oleh Para Pembanding, namun Para Pembanding sengaja tidak menghadiri persidangan atau untuk mengulur-ulur waktu persidangan dan sekaligus ingin mengetahui siapa saksi yang akan dihadirkan oleh Para Terbanding dengan harapan sidang diundur dan Para Pembanding akan mempengaruhi saksi Para Terbanding tersebut untuk tidak hadir pada hari sidang berikutnya, dan di samping itu tindakan Para Pembanding adalah telah menghambat jalannya persidangan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan harus putus dengan waktu paling lama 5 (lima) bulan. Oleh karena itu keberatan Para Pembanding ini tak perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim Tinggi Padang yang sekaligus Berita Acara Persidangan yang dilampirkan oleh Para Pembanding dalam memorie bandingnya juga agar dikesampingkan oleh Majelis Hakim Tinggi Padang, sebab setelah diteliti Berita Acara sidang tersebut dihubungkan dengan Berita Acara sidang yang ada dalam berkas perkara tidak sama, sehingga Berita Acara tersebut benar-benar sangat diragukan kebenarannya.

8. Bahwa, keberatan Para Pembanding dalam memorie bandingnya angka 6 yang mempersoalkan keberadaan bukti Para Pembanding sendiri bertanda T.1,2,3,4,5-13 berupa foto copy Surat Pegang gadai tanggal 2 Mei 1952, maka bila dilihat dari seluruh isinya, tanggal pembuatannya maupun penanda tanganannya seluruhnya tidak benar dan sama sekali juga tidak ada hubungannya dengan pokok



perkara, sehingga bukti tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Payakumbuh juga sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan kembali oleh Majelis Hakim Tinggi Padang.

9. Bahwa, uraian Para Pembanding dalam memorie bandingnya angka 7 berupa tanggapan atas surat bukti Para Terbanding bertanda P-4 (Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01/KASP/M/I-2012 Tanggal 21 Februari 2012) dinyatakan harus dikesampingkan dengan alasan Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01/KASP/M/I-2012 Tanggal 21 Februari 2012 hanya ditanda tangani oleh satu orang yaitu SY.DT.INDO MARAJO NAN KARUIK tanpa ditanda tangani oleh peserta sidang lainnya dst.....; adalah merupakan uraian atau tanggapan yang tidak beralasan hukum dan tanpa dasar, sebab SY.DT.INDO MARAJO NAN KARUIK merupakan ketua sidang maka yang berhak menandatangani Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01/KASP/M/I-2012 Tanggal 21 Februari 2012 tentu ketua sidang itu sendiri sedangkan peserta sidang bertanda tangan pada berita acara sidang, namun demikian ketua sidang atas nama SY.DT.INDO MARAJO NAN KARUIK yang dihadirkan Para Terbanding di persidangan telah membenarkan bukti P-4 (Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 01/KASP/M/I-2012 Tanggal 21 Februari 2012) tersebut termasuk dari seluruh peserta sidang tidak satupun yang membantah hasil keputusan tersebut dan telah menerima secara baik yang

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PDG



dibuktikan berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Pernyataan Menerima Keputusan tanggal 16 Maret 2012 dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Mengembalikan Harta Pusaka Tinggi Dt.Rajo Malano Di Talaweh Mungo Tanggal 16 Maret 2012 yang ikut juga ditanda tangani oleh Ninik Mamak Para Pembanding sendiri bernama Syamsi Dt.Rangkayo Basa Nan Panjang; bahkan Ninik Mamak Para Pembanding sendiri bernama SYAMSI DT.RANGKAYO BASA NAN PANJANG telah dengan tegas menyatakan objek perkara harta pusaka tinggi kaum Para Terbanding; sebagaimana yang diuraikan oleh Syamsi Dt.Rangkayo Basa Nan Panjang dalam jawabannya menerangkan antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa dalil Para Penggugat pada angka 19 yang menyatakan objek perkara bidang I, II dan III harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Rajo Malano, suku Pitopang, Kenagarian Mungo adalah benar dan telah mempunyai alas hak yang sah berupa Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Nomor : 01/KASP/M/I-2012 tanggal 14 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota (Ctt. bukti P-4).
2. Bahwa setahu Turut Tergugat C.1 berdasarkan waris nan bajawek imanat nan dipocik dari mamak Turut Tergugat C.1 terdahulu tentang objek perkara bidang I, II dan III memang benar bukan harta pusaka tinggi kaum Turut Tergugat C.1 dalam kaum Dt.Rangkayo Basa Nan Panjang dan bukan pula harta pusaka tinggi kaum Dt.Rangkayo Basa Nan Hitam.
3. Bahwa sebelumnya Turut Tergugat C.1 bersama-sama dengan Turut Tergugat C.2 dan C.3 memang pernah mendatangi H.M.Yunas (alm) untuk menebus objek perkara sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) karena menurut



pandangan kami tanpa terlebih dahulu menyelidiki kepemilikan objek perkara secara sah pada saat itu objek perkara kami anggap harta pusaka kaum Dt.Rangkayo Basa Nan Hitam dan waris bertali adatnya adalah Turut Tergugat C.1, C.2 dan C.3, namun setelah kami selidiki secara seksama ternyata objek perkara bukan harta pusaka tinggi kaum Dt.Rangkayo Basa Nan Hitam, tapi merupakan harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Rajo Malano, suku Pitopang. Oleh karena itulah kami Para Turut Tergugat C telah menerima secara baik isi Surat Keputusan Anjuran Perdamaian Nomor : 01/KASP/M/I-2012 tanggal 14 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kerapatan Adat Suku Pitopang Nagari Mungo Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Bahwa atas kesungguhan hati kami menyatakan kebenaran objek perkara bidang I, II dan III milik kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Rajo Malano maka kami Para Turut Tergugat C telah menuangkannya dalam Surat Pernyataan Menerima Keputusan tanggal 16 Maret 2012 (Ctt. Bukti P-4).

5. Bahwa benar kami Para Turut Tergugat C telah menerima uang tebusan ganti rugi dari Para Penggugat sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah diserahkan oleh Turut Tergugat C.1, C.2 dan C.3 kepada H. M.Yunas (alm) dan tanda terima uangnya telah kami tanda tangani pada kwitansi penerimaan uang tanggal 7 Oktober 2012.

6. Bahwa Para Turut Tergugat C telah berusaha juga untuk mengembalikan objek perkara bidang I, II dan III dari penguasaan Para Tergugat A kepada Para Penggugat yang sekaligus menjelaskan kepada Para Tergugat A bahwa objek perkara tidak ada hubungan hukum apa-apa baik dengan kaum Dt.Rangkayo

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PDG



Basa Nan Panjang maupun dengan kaum Dt.Rangkayo Basa Nan Hitam tapi tidak ditanggapi Para Tergugat A dan Para Tergugat A tetap tidak mau menyerahkannya kepada Para Penggugat karena menurut Para Tergugat A objek perkara harta pusaka tinggi kaum Dt.Rangkayo Basa Nan Hitam yang telah punah dan Para Tergugat A waris bertali adatnya, padahal setahu Turut Tergugat C.1 objek perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Dt.Rangkayo Basa Nan Hitam dan Turut Tergugat C.1 selaku Mamak Kepala Kaum dari Para Tergugat A telah menjelaskan berkali-kali kepada Para Tergugat A tapi Para Tergugat A tetap tidak mau menerima penjelasan Turut Tergugat C.1 dan bersikeras tetap menguasai objek perkara.

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pyh, tanggal 5 November 2019, memori banding dari para Pembanding A semula Para Tergugat A, dan kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding seluruh pertimbangan hukum serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap perkara a quo telah benar dan tepat, oleh karena itu pertimbangan hukum dan kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus dan mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Pembanding A dan Para Terbanding tersebut hanya bersifat mengulang dari fakta yang terungkap dalam persidangan pada peradilan tingkat



pertama dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding dari para Pembanding A dan Para Terbanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pyh, tanggal 5 November 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding A semula Para Tergugat A harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat A/Para Pembanding A;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Pyh, tanggal 5 November 2019, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Tergugat A/Para Pembanding A untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020, yang terdiri dari H.A.N Dalimunthe S.H., M.M, M.H sebagai Hakim Ketua, Hj. Leliwaty, S.H. M.H dan Natsir Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, Irdawina, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Leliwaty, S.H. M.H

H.A.N Dalimunthe S.H., M.M, M.H

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Irdawina, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai.....: Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....: Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses.....: Rp134.000,00
 4. Jumlah.....: Rp150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 9/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)